

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Sebuah negara tidak akan pernah bisa lepas dari berbagai permasalahan yang berhubungan dengan warga negaranya. Terlebih pada negara-negara yang memiliki jumlah penduduk yang tinggi seperti Indonesia. Masalah ketenagakerjaan di Indonesia sudah menjadi masalah yang serius bagi bangsa ini dan membutuhkan penanganan segera supaya tidak semakin membelit dan menghalangi langkah Indonesia untuk menjadi negara yang lebih maju. Salah satu masalah dari Ketenagakerjaan adalah terkait dengan para pekerja migran, dimana sering sekali kita mendengar berbagai berita yang menyebutkan bahwa para pekerja migran Indonesia mendapat perlakuan yang tidak semestinya dari para majikan di negara tujuannya mulai dari perlakuan kasar (penganiayaan), pelecehan dan sebagainya yang bisa membuat hak-hak dari para pekerja migran itu sendiri terampas sebagian atau malah seluruhnya.

Bekerja merupakan hak setiap individu manusia dalam rangka meningkatkan kualitas dan stabilitas kehidupannya, sehingga pekerjaan mempunyai makna yang sangat berarti dalam kehidupan manusia, yaitu sebagai sarana utama untuk dapat eksis dalam menghadapi segala bentuk problematika

hidup dalam menjalani proses interaksi antar manusia satu sama lainnya. Karena dengan pekerjaan manusia dapat memperoleh sumber penghasilan untuk memenuhi kebutuhan hidup bagi diri dan keluarganya, serta menjadi bekal dalam melakukan hubungan dalam terciptanya solidaritas sosial dengan masyarakat yang lain. Oleh karena itu, setiap negara manapun, tidak terkecuali negara Indonesia, hak atas pekerja merupakan hak asasi yang melekat pada diri seseorang yang wajib dijunjung tinggi dan dihormati, dan diatur secara jelas dan tegas dalam Undang-Undang Dasar 1945 sebagaimana tercermin dalam Pasal 27 ayat (2) yang menyatakan bahwa setiap “Warga Negara Indonesia berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.” Artinya secara tidak langsung, negara dalam hal ini pemerintah berkewajiban menjamin setiap warga negara, untuk dapat bekerja sesuai dengan minat dan kemampuannya. Akan tetapi faktanya, pemerintah belum mampu menyediakan pekerjaan sebagaimana yang diamanatkan pasal tersebut, sehingga secara ekonomi masyarakat banyak yang memprihatinkan dan menyebabkan banyak yang mencari pekerjaan ke luar negeri, dan memilih mengadu nasib di sana menjadi Tenaga Kerja Indonesia atau yang populer dengan istilah Pekerja Migran Indonesia.¹

¹ Rahman, *Menghakimi TKI; Mengurai Benang Kusut Perlindungan TKI*, Jakarta: Pensil-324, 2011, hlm 1

Pekerja migran terdiri dari 2 (dua) kata yaitu pekerja dan migran, menurut Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Pasal 1 angka 3 menyebutkan bahwa:²

“Pekerja/buruh adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain.”

Sedangkan kata migran sendiri berasal dari kata “migrasi” berarti “pindah dari satu tempat ke tempat lain.” Pergerakan orang-orang ini dapat terjadi di dalam sebuah negara – ini yang disebut sebagai “migrasi internal”. Migrasi juga dapat terjadi ketika orang-orang pindah dari negara asalnya ke negara lain – ini disebut sebagai “migrasi eksternal” atau “emigrasi”³. Dengan demikian, yang dimaksud dengan pekerja migran adalah setiap orang yang pindah dari satu tempat ke tempat lain baik di dalam negaranya atau antar negara untuk bekerja dengan menerima upah atau imbalan.

Istilah pekerja migran identik dengan para pekerja yang bekerja sebagai pembantu rumah tangga, buruh dan sejenisnya walaupun kita tahu bahwa tidak hanya mencakup itu saja. Hal ini dikarenakan banyaknya kasus yang menimpa para pekerja migran yang berprofesi sebagai pembantu rumah tangga dan dipublikasikan oleh media cetak maupun elektronik dengan menggunakan istilah tersebut.

² Indonesia, Undang-undang tentang *Ketenagakerjaan*, UU No 13 Tahun 2003, LN No. 39, TLN No. 4279, Pasal 1 angka 3

³ International Labour Organization, *Hak-hak Pekerja Migran-Buku Pedoman buruh(Terjemahan)*, Jakarta: Organisasi Perburuhan Internasional , 2006, Hal 13

Karena pemerintah bertanggungjawab untuk melindungi hak-hak individu dan kelompok terhadap tindakan atau ketiadaan tindakannya maka sangat perlu tindakan nyata, sehingga hukum hak-hak asasi manusia dapat ditemukan di dalam peraturan perundang-undangan nasional. Hukum Hak-Hak Asasi Manusia juga dapat ditemukan di tingkat regional dan internasional dalam berbagai perjanjian hak-hak asasi manusia, dan dalam hukum kebiasaan internasional. Sebuah “perjanjian” (sering disebut dengan “konvensi” atau “kovenan”) adalah sebuah perjanjian formal antara negara-negara. Setelah diratifikasi, perjanjian tersebut menciptakan kewajiban-kewajiban dan hak-hak yang mengikat secara legal antara negara-negara yang merupakan pihak perjanjian tersebut. Kadang-kadang, sebuah perjanjian mungkin menciptakan hak-hak yang menguntungkan individu-individu, sementara perjanjian tersebut menciptakan kewajiban-kewajiban yang harus dipatuhi oleh negara. Perjanjian-perjanjian hak-hak asasi manusia masuk kedalam kategori ini – negara setuju untuk menjamin hak-hak asasi manusia tertentu untuk seluruh individu-individu di dalam yurisdiksi mereka, dan untuk mematuhi kewajiban-kewajiban yang terkait. Sehingga, yang dimaksud dengan hak-hak pekerja migran adalah hak-hak yang diberikan kepada pekerja migran berdasarkan kenyataan bahwa mereka adalah manusia. Hak-hak ini disediakan oleh Negara pengirim dan negara tujuan. Oleh karena itu, pemerintah-pemerintah ini bertanggungjawab untuk memberikan dan melindungi hak-hak ini⁴.

⁴ *Ibid*, Hal 32

Pada tahun 2012, Indonesia telah menunjukkan sebuah komitmen dalam melindungi warga negara yang bekerja di luar negeri (pekerja migran) dengan mengesahkan Peraturan Perundang-undangan yang meratifikasi sebuah konvensi, dimana konvensi tersebut tidak hanya melindungi hak-hak para pekerja migran namun juga anggota keluarga dari pekerja tersebut. Yang dimaksud dengan anggota keluarga bisa terdiri dari ibu, bapak, suami/istri atau bahkan anak dari pekerja itu sendiri, apalagi tidak sedikit pekerja migran yang menikah dan mempunyai anak dimana tempat ia bekerja. Menurut Konvensi ini, istilah “anggota keluarga” mengacu pada orang-orang yang kawin dengan pekerja migran atau mempunyai hubungan dengannya, yang menurut hukum yang berlaku berakibat sama dengan perkawinan, dan juga anak-anak mereka yang menjadi tanggungan dan orang-orang lain yang menjadi tanggungan mereka yang diakui sebagai anggota keluarga berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, atau menurut perjanjian bilateral atau multilateral antara Negara-Negara yang bersangkutan⁵. Dengan meratifikasi artinya Indonesia akan tunduk dan melaksanakan semua peraturan yang terkait dengan konvensi tersebut. Yang menjadi isu sekarang adalah bagaimana pemenuhan dari hak-hak tersebut terutama untuk anak dari pekerja migran tersebut.

Anak adalah anugerah yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa dimana merupakan “pemeran utama” dalam menentukan perjalanan sebuah Negara nantinya, walaupun anak-anak tersebut keberadaannya tidak berada di wilayah Indonesia tetapi harus tetap menjadi perhatian penting. Mereka mempunyai hak-

⁵ Konvensi Internasional tentang *Perlindungan Hak-Hak Seluruh Pekerja Migran dan Anggota Keluarganya* Disahkan Melalui Resolusi Majelis Umum PBB 45/158 pada tanggal 18 Desember 1990 (Terjemahan), Pasal 4

hak yang harus dipenuhi bahwa terdapat hak-hak khusus yang harus diberikan kepada mereka, dari dalam kandungan hingga dilahirkan di dunia hak-hak itu harus tetap dipenuhi. Sehingga, tidak ada seorang pun yang berhak merampas hak-hak tersebut. Hak asasi anak tersebut merupakan bagian dari hak asasi manusia yang mendapat jaminan dan perlindungan hukum baik Hukum Internasional maupun Hukum Nasional⁶. Definisi dari Hak Asasi Manusia sendiri sesuai dengan Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM berbunyi:⁷

“Hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakekat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerahNya, yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintahan dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia”.

Di dalam Undang-undang ini juga terdapat rumusan mengenai hak anak yang disebutkan dalam Pasal 52 yang menyatakan bahwa setiap anak berhak atas perlindungan orang tua, keluarga, masyarakat dan Negara. Selain itu, pasal ini juga menyebutkan bahwa hak anak adalah hak asasi manusia sehingga demi kepentingan anak, hak tersebut harus diakui dan dilindungi oleh hukum.⁸

Tidak sampai disitu terdapat peraturan-peraturan lainnya yang ikut mendukung adanya jaminan untuk anak, yaitu Undang-undang Nomor 4 Tahun

⁶Abdussalam, *Hukum Pelindungan Anak*, Jakarta: PTIK, 2002, Hal 1

⁷ Indonesia, Undang-undang tentang *Hak Asasi Manusia*, UU No 39 Tahun 1999, LN No 165, TLN No 3886, Pasal 1 angka 1

⁸ Kurniaty, “Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Anak Berdasarkan Hukum Positif Indonesia” Malang: Universitas Brawijaya, Hal 4

1979 tentang Kesejahteraan Anak. Seperti yang telah dijelaskan dalam Pasal 1, bertujuan menciptakan suatu tata kehidupan dan penghidupan anak yang dapat menjamin pertumbuhan dan perkembangan anak dengan wajar baik secara jasmani, rohani maupun sosial. Karena itu anak harus diberikan perlindungan secara khusus untuk melindungi dari hal-hal yang dapat membahayakan kesejahteraan mereka. Kemudian Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang ditetapkan setelah 12 (dua belas) tahun setelah Indonesia meratifikasi konvensi hak anak. Dalam Pasal 2 menyebutkan bahwa perlindungan anak bertujuan menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera, selanjutnya dalam Pasal 20 mewajibkan kepada negara, pemerintah, masyarakat, keluarga dan orang tua untuk ikut bertanggung jawab terhadap perlindungan anak.⁹ Perlindungan anak tersebut berkaitan erat untuk mendapatkan hak asasi mutlak dan mendasar yang tidak boleh dikurangi satupun atau mengorbankan hak mutlak lainnya untuk mendapatkan hak lainnya, sehingga anak tersebut akan mendapatkan hak-haknya sebagai manusia seutuhnya bila ia menginjak dewasa.¹⁰

Berbagai hak-hak yang harus dipenuhi itulah yang menjadi perhatian apalagi bagi anak-anak Indonesia yang secara nyata tidak berada dalam wilayah Indonesia yang umumnya hak untuk mendapatkan pendidikan harus terpenuhi,

⁹ *Ibid*

¹⁰ Abdussalam, *Op. Cit.*, Hal 10

karena itu merupakan bekal yang sangat mendasar setidaknya agar dapat memiliki sedikit pengetahuan dan menjadi penerus bangsa nantinya, penting sekali untuk memperhatikan anak-anak dari para pekerja migran yang haknya belum jelas. Dengan demikian, untuk menjawab semua itu penulis akan menulis sebuah karya ilmiah berupa skripsi dengan judul : **TINJAUAN ATAS HAK ANAK PEKERJA MIGRAN DAN PERLINDUNGANNYA OLEH PEMERINTAH BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2012 TENTANG PENGESAHAN KONVENSI INTERNASIONAL MENGENAI PERLINDUNGAN HAK-HAK SELURUH PEKERJA MIGRAN DAN ANGGOTA KELUARGANYA (SUATU STUDI KEPUSTAKAAN PERLINDUNGAN ANAK PEKERJA MIGRAN DI INDONESIA).**

B. Permasalahan

Berdasarkan latar belakang di atas maka penulis merumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana perlindungan atas hak-hak anak pekerja migran berdasarkan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2012 ?
2. Bagaimana upaya pemerintah Indonesia untuk memastikan hak-hak anak pekerja migran khususnya pendidikan terpenuhi?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui:

1. Untuk dapat mengetahui bagaimana hak-hak anak pekerja migran setelah berlakunya Undang-undang No 6 Tahun 2012 tentang Pengesahan Konvensi Internasional Mengenai Perlindungan Hak-Hak Seluruh Pekerja Migran dan Anggota Keluarganya.
2. Untuk mengetahui bagaimana upaya pemerintah dalam merealisasikan dan memastikan hak-hak anak pekerja migran khususnya pendidikan dapat terpenuhi sebagaimana mestinya.

D. Definisi Operasional

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, penulis memberikan definisi operasional sebagai berikut:

1. Ketenagakerjaan adalah segala hal yang berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum, selama dan sesudah masa kerja.¹¹
2. Pekerja/Buruh adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain.¹²
3. Migran/migrasi berarti “pindah dari satu tempat ke tempat lain.”¹³
4. Pekerja Migran, istilah “pekerja migran” mengacu pada seseorang yang akan, tengah, atau telah melakukan aktivitas yang dibayar di suatu Negara di mana ia bukan merupakan warga negara.¹⁴

¹¹ Undang-undang No 13 Tahun 2003, *Loc. Cit.*, Pasal (1) angka (1)

¹² *Ibid*, Pasal (1) angka (3)

¹³ International Labour Organization, *Op. Cit.*, hlm 13

5. Konvensi atau Kovenan bisa disebut juga dengan perjanjian adalah sebuah perjanjian formal antara negara-negara. Setelah diratifikasi (penandatanganan), perjanjian tersebut menciptakan kewajiban-kewajiban dan hak-hak yang mengikat secara legal antara negara-negara yang merupakan pihak perjanjian tersebut.¹⁵
6. Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakekat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerahNya, yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintahan dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.¹⁶
7. Undang-undang No 6 Tahun 2012 tentang Pengesahan Konvensi Internasional Mengenai Perlindungan Hak-Hak Seluruh Pekerja Migran dan Anggota Keluarganya (*Internasional Convention on The Protection of the Rights of All Migrant Workers and Members of Their Families*) selanjutnya disebut dengan UU Perlindungan Pekerja Migran dan Anggota Keluarganya.
8. Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia selanjutnya disebut dengan PJTKI.

¹⁴ Konvensi Internasional No 158 Tahun 1990, *Loc. Cit.*, Pasal 2 angka (1)

¹⁵ International Labour Organization, *Op. Cit.*, hlm 32

¹⁶ Undang-undang No 39 Tahun 1999, *Loc. Cit.*, Pasal (1) angka (1)

E. Manfaat Penelitian

Dalam melakukan penelitian ini terdapat beberapa manfaat, yaitu:

1. Dapat mengembangkan pengetahuan penulis dalam memberi pendapat terkait hak-hak anak pekerja migran sesuai dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pengesahan Konvensi Internasional Mengenai Perlindungan Hak-Hak Seluruh Pekerja Migran dan Anggota Keluarganya (*Internasional Convention on The Protection of the Rights of All Migrant Workers and Members of Their Families*) dan kemudian dituangkan kedalam sebuah karya ilmiah.
2. Memberikan gambaran mengenai upaya-upaya pemerintah Indonesia dalam menjalankan tugasnya untuk memenuhi hak-hak anak pekerja migran khususnya di bidang pendidikan dapat terpenuhi.

F. Metode Penelitian

Penulisan skripsi ini berdasarkan pada penelitian secara normatif yang mana memiliki kensekuensi penulis melakukan suatu Penelitian Kepustakaan (*Library Research*), adalah penelitian yang dilakukan dengan cara menelusuri atau menelaah dan menganalisis bahan pustaka atau bahan dokumen siap pakai, yang dipadukan dengan cara mendeskriptifkan agar dapat menggambarkan permasalahan yang ada di dalam masyarakat terkait dengan perlindungan pekerja

migran dan anggota keluarganya khususnya terhadap anak. Sumber data yang digunakan terbagi atas 2 (dua), yakni:¹⁷

1. Bahan hukum primer yaitu, bahan-bahan yang isinya memiliki kekuatan hukum yang mengikat pada masyarakat:
 - a. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pengesahan Konvensi Internasional Mengenai Perlindungan Hak-Hak Seluruh Pekerja Migran dan Anggota Keluarganya (*Internasional Convention on The Protection of the Rights of All Migrant Workers and Members of Their Families*).
 - b. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
 - c. Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
 - d. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.
 - e. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
 - f. Konvensi Internasional tentang Perlindungan Hak-Hak Seluruh Pekerja Migran dan Anggota Keluarganya Disahkan Melalui Resolusi Majelis Umum PBB 45/158 pada tanggal 18 Desember 1990 (terjemahan).

¹⁷ Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2011, Hal 112

- g. Konvensi ILO Nomor 97 Tahun 1949 tentang Migrasi Ketenaga Kerja (terjemahan).
 - h. Konvensi ILO Nomor 143 Tahun 1975 tentang Pekerja Migran (terjemahan).
 - i. Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia Tahun 1948 (terjemahan).
 - j. Kovensi Hak-Hak Anak Tahun 1989 (terjemahan).
 - k. Keputusan Presiden Nomor 108 Tahun 2003 tentang Organisasi Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri.
2. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan hukum yang isinya menjelaskan bahan hukum primer, yang terdiri dari:
- a. Buku
 - b. Karya tulis ilmiah.
3. Bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan yang memberi petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan-bahan hukum primer dan sekunder, yang terdiri dari:
- a. Artikel (koran online/website).

G. Sistematika Penulisan

Dalam penyusunan skripsi ini, Penulis mengelompokan ke dalam 5 (lima)

Bab yaitu:

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini terdiri dari latar belakang, permasalahan, tujuan penulisan, definisi operasional, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II : KAJIAN HAK PEKERJA MIGRAN

Pada bab ini penulis akan membahas dimulai dari sejarah dan fenomena pekerja migran Indonesia, definisi pekerja migran dari berbagai sumber, teori-teori yang terkait serta hak-hak pekerja migran dan anggota keluarga dalam Konvensi ILO Nomor 97 Tahun 1949 tentang Migrasi Tenaga Kerja (Edisi Revisi) dan Konvensi ILO Nomor 143 Tahun 1975 tentang Pekerja Migran (Ketentuan Tambahan).

BAB III : HAK ANAK PEKERJA MIGRAN

Bab ini berisi kajian tentang perlindungan hak asasi anak dari Deklarasi HAM, Konvensi Hak Anak serta Konvensi Internasional Nomor 158 Tahun 1990 tentang Perlindungan Hak-Hak Seluruh Pekerja Migran dan Anggota Keluarganya.

BAB IV : ANALISA

Dalam bab ini, penulis akan mengkaji tentang kondisi anak pekerja migran di Indonesia dan Malaysia yang kemudian dikaitkan dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pengesahan Konvensi Internasional Mengenai Perlindungan Hak-Hak Seluruh Pekerja Migran dan Anggota Keluarganya (*Internasional Convention on The Protection of the Rights of All Migrant Workers and Members of Their Families*) dan menjawab permasalahan yang diungkapkan sebelumnya tentang hak-hak dari anak pekerja migran serta upaya pemerintah dalam dalam mewujudkan hak-hak dari anak pekerja migran khususnya pendidikan terwujud.

BAB V : PENUTUP

Pada bab ini penulis akan memberikan kesimpulan dari pokok-pokok permasalahan dan memberikan saran yang bermanfaat bagi kelangsungan hidup dalam pemenuhan hak anak pekerja migran